



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	TERDAKWA;
2. Tempat lahir	:	Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir	:	28 tahun/ 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Sidoarjo;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/224/X/Res.1.4/2024/Satserkrim tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., dkk, beralamat di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A10s, Warna Hitam, Nomor model SM-A107F/DS, IMEI (1) 352235110495450, IMEI (2) 352236110495458;
- 1 (satu) potong dres warna hitam motif tribal;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) potong BH warna cream motif polkadot;

(dikembalikan kepada saksi korban JASMINE)

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20s, Warna Hitam, Nomor model SM-A207F/DS, IMEI (1) 359302105979618, IMEI (2) 359303105979616;

(dirampas agar tidak dapat dipergunakan lagi);

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan demikian, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJATUHKAN HUKUMAN SERINGAN-RINGANNYA, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Sehingga dalam keyakinan kami Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa cukuplah berat, mengingat Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-174/SIDOA/Eku.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa la terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di rumah yang terletak di Ngampsari Rt.02 Rw.02 Desa Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban KORBAN yang masih berusia 11 (Sebelas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bawa saksi korban KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.7150340304 dan Kartu Keluarga No. 3515072501094080 yang

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, MA. lahir pada tanggal 28 Mei 2012 sebagai anak kandung dari HARTONO dan SITI NADZIROH, dan merupakan pelajar Kelas 6 SD.

✓ Awalnya pada tahun 2022 Saksi korban KORBAN kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena Terdakwa setiap harinya tinggal di rumah saudaranya dan rumah saudaranya mepet dengan rumah Saksi korban KORBAN. Setelah mereka berkenalan, selanjutnya saksi kobran dan Terdakwa sering berkirim pesan melalui pesan singkat WhatsApp dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *“aku Saksi ingat kamu”* namun saat itu Saksi korban tidak membalas tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap saja mengirimkan WA, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA mengirimkan video porno kepada Saksi korban, namun lagi-lagi Saksi korban tidak membalas WA dari terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk datang ke rumahnya namun Saksi korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk datang ke rumah saudaranya Terdakwa, yang letaknya mepet/berdekatan dengan rumah Saksi korban, namun Saksi korban tetap tidak mau.Karena Terdakwa TERDAKWA terus mengirimkan WA kepada saksi korban dan memaksa Saksi korban untuk datang ke rumah saudaranya, akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sakso korban pergi ke rumah saudaranya Terdakwa. Pada saat saksi korban ke rumah saudaranya Terdakwa, orang tua saksi korban sedang ada rumah tetapi di bagian belakang, sehingga tidak melihat saksi korban. Sesampainya di rumah saudaranya Terdakwa, rumah tersebut dalam kondisi kosong tidak ada siapa-siapa karena sudaranya kerja, lalu Terdakwa TERDAKWA mengajak Saksi korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa. TERDAKWA bilang kepada Saksi korban *“aku ingat kamu, aku cinta kamu”* sambil memeluk badan Saksi korban, lalu Terdakwa TERDAKWA mencium pipi Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA bilang kepada Saksi korban *“ayoo berhubungan badan koyo ndek vidio”* lalu Saksi korban menjawab jawab *“emo aku wedi”*, tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap saja mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan, tetapi Saksi korban tetap menolak. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bilang kepada Saksi korban *“kalau kamu hamil aku tanggung jawab”* namun Saksi korban diam saja tidak menjawab, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan Saksi korban dan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak masuk kedalam kamar dan sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk duduk diatas kasur lalu Terdakwa TERDAKWA mendorong badan Saksi korban hingga Saksi korban terlentang di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka celana Saksi korban. Saksi korban pada saat itu tidak mau, tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa membuka celana Saksi korban hingga vagina Saksi korban kelihatan, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA menindih badan Saksi korban sambil memeluk badan Saksi korban, Terdakwa TERDAKWA mencium pipi Saksi korban lalu mencium bibir Saksi korban dan merabbera payudara Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Saksi korban, pada saat itu Saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa karena Saksi I merasa kesakitan, tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa memasukkan alat kelaminya kedalam vagina Saksi korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan kebelakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga spermanya di keluarkan didalam vagina Saksi korban, dan setelah Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi dan mencabuli Saksi korban, kemudian Saksi korban memakai celananya dan Terdakwa TERDAKWA juga memakai celannya kemudian Terdakwa TERDAKWA bilang kepada Saksi korban "*kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab nikahi kamu, kamu jangan bilang siapa-siapa (orang tua)*" tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk pulang lalu dan Terdakwa TERDAKWA memberi Saksi korban uang sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut Saksi I gunakan beli jajan.

- ✓ Bawa setelah kejadian pertama Terdakwa tetap mengirimkan pesan singkat Whatapps (WA) kepada saksi korban dan selalu mengatakan "*aku kangen ayok ketemu*" , kemudian setelah bertemu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan persetubuhan terhadap Saksi korban, dimana caranya sama dengan kejadian yang pertama dan sesudah Saksi korban di setubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA memberi Saksi korban uang sebesar Rp. 100.000,- dan uang tersebut Saksi korban pergunakan untuk membeli jajan.
- ✓ Selanjutnya pada tanggal 24 bulan April 2024 Saksi korban mengirimkan pesan singkat Whatapps (WA) kepada Terdakwa TERDAKWA dan mengatakan "*aku loh kemaren pas bulan puasa kok bisa puasa ful satu bulan ya, kayak e aku telat haid*" kemudian Terdakwa TERDAKWA

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*kamu mau di tes kehamilan ta*” lalu Saksi korban jawab “*iya*” tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban ke rumah saudaranya tersebut dan sampai di rumah saudaranya tersebut Terdakwa TERDAKWA menunjukkan alat test pack lalu Saksi korban tes dan hasilnya garis dua (positif).

- ✓ Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KORBAN merasa malu, kehilangan keperawanan, hamil dan melahirkan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.35 WIB di Rumah sakit umum daerah Sidoarjo, dan anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan dengan panjang 40 cm dan berat 1,7 gram kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 22.11 WIB anak tersebut meninggal dunia.
- ✓ Bawa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register : R/110240283/VII/S/2024/RSB.Porong, yang ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD YUDHI EFENDI yang menerangkan kesimpulan bahwa :

“1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku berumur Dua belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada liang senggama, ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima, jam tujuh, dan jam sepuluh. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.”

“2. Ditemukan putting susu menghitam, perut membesar, dan timbul garis pada perut yang merupakan tanda kehamilan yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan.”

- Perbuatan terdakwa TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua

Bawa Ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2024 bertempat di rumah yang terletak di Ngampsari Rt.02 Rw.02 Desa Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban KORBAN yang masih berusia 11 (Sebelas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi korban KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.7150340304 dan Kartu Keluarga No. 3515072501094080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, MA. lahir pada tanggal 28 Mei 2012 sebagai anak kandung dari HARTONO dan SITI NADZIROH, dan merupakan pelajar Kelas 6 SD;
- ✓ Awalnya pada tahun 2022 Saksi korban KORBAN kenal dengan Terdakwa TERDAKWA karena Terdakwa setiap harinya tinggal di rumah saudaranya dan rumah saudaranya mepet dengan rumah Saksi korban KORBAN. Setelah mereka berkenalan, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa sering berkirim pesan melalui pesan singkat WhatsApp dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "aku Saksi ingat kamu" namun saat itu Saksi korban tidak membalas tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap saja mengirimkan WA, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA mengirimkan video porno kepada Saksi korban, namun lagi-lagi Saksi korban tidak membalas WA dari terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk datang ke rumahnya namun Saksi korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk datang ke rumah saudaranya Terdakwa, yang letaknya mepet/berdekatan dengan rumah Saksi korban, namun Saksi korban tetap tidak mau. Karena Terdakwa TERDAKWA terus mengirimkan WA kepada saksi korban dan memaksa Saksi korban untuk datang ke rumah saudaranya, akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi korban pergi ke rumah saudaranya Terdakwa. Pada saat saksi korban ke rumah saudaranya Terdakwa, orang tua saksi korban sedang ada di rumah tetapi di bagian belakang, sehingga tidak melihat saksi korban. Sesampainya di rumah saudaranya Terdakwa, rumah tersebut dalam kondisi kosong tidak ada siapa-siapa karena saudaranya kerja, lalu Terdakwa

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mengajak Saksi korban ngobrol-ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa. TERDAKWA bilang kepada Saksi korban “*aku ingat kamu, aku cinta kamu*” sambil memeluk badan Saksi korban, lalu Terdakwa TERDAKWA mencium pipi Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA bilang kepada Saksi korban “*ayoo berhubungan badan koyo ndek vidio*” lalu Saksi korban menjawab jawab “*emo aku wedi*”, tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap saja mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan, tetapi Saksi korban tetap menolak. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bilang kepada Saksi korban “*kalau kamu hamil aku tanggung jawab*” namun Saksi korban diam saja tidak menjawab, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan Saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar dan sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi korban untuk duduk diatas kasur lalu Terdakwa TERDAKWA mendorong badan Saksi korban hingga Saksi korban terlentang di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka celana Saksi korban. Saksi korban pada saat itu tidak mau, tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa membuka celana Saksi korban hingga vagina Saksi korban kelihatan, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA menindih badan Saksi korban sambil memeluk badan Saksi korban, Terdakwa TERDAKWA mencium pipi Saksi korban lalu mencium bibir Saksi korban dan meraba-raba payudara Saksi korban;

- ✓ Bawa setelah kejadian pertama Terdakwa tetap mengirimkan pesan singkat Whatapps (WA) kepada saksi korban dan selalu mengatakan “*aku kangen ayok ketemu*” , kemudian setelah bertemu Terdakwa kembali melakukan persetuban persetubuhan terhadap Saksi korban, dimana caranya sama dengan kejadian yang pertama dan sesudah Saksi korban di setubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA memberi Saksi korban uang sebesar Rp. 100.000,- dan uang tersebut Saksi korban pergunakan untuk membeli jajan.;
- ✓ Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KORBAN merasa malu.

Bawa Perbuatan terdakwa TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 karena Terdakwa setiap harinya tinggal di rumah saudaranya dan saudaranya tersebut adalah tetangga Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang Anak Saksi alami tersebut, tidak ada yang melihat secara langsung, namun setelah kejadian Anak Saksi bercerita kepada orang tua Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi dan yang menjadi korban dari Terdakwa adalah Anak Saksi saja;
 - Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut, situasi dan kondisi atau keadaan di tempat tersebut sepi tidak ada orang lain hanya ada Anak Saksi dan Terdakwa saja;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi lewat pesan WhatsApp untuk mengirim video porno dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan;
 - Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Desember 2023;
 - Bahwa ketika berpacaran, Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah pergi kemana-mana;
 - Bahwa Terdakwa mengirim video porno tanggal 12 Desember 2022 dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa sayang dan cinta Anak Saksi dan apabila terjadi apa-apa maka Terdakwa akan tanggung jawab;
 - Bahwa Anak Saksi masih menempuh pendidikan kelas 6 SD pada saat berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi telah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi masuk ke kamar Terdakwa kemudian Anak Saksi didorong ke ranjang, kemudian Anak Saksi mendorong dan melawan Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, dan setelah selesai bersetubuh, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi kisaran sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli jajan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa menindih Anak Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) kali yang seluruhnya dilakukan di rumah saudara Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa pada saat saudara Terdakwa bekerja dan tidak di rumah (rumah kosong);
- Bahwa kejadian 8 (delapan) kali persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan setelah Anak Saksi pulang sekolah dengan detail sebagai berikut:
 1. Pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 2. Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 3. Ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 4. Keempat terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 5. Kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 6. Keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 8. Kedelapan yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa orang tua Anak Saksi mengetahui kehamilan Anak Saksi pada saat kakak-kakak Anak Saksi sedang berkumpul di rumah Anak Saksi dan salah satu kakak Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi mengapa perut Anak Sksi terlihat besar dan atas pertanyaan tersebut, Anak Saksi menjawab tidak apa-apa, kemudian Kakak Anak Saksi berinisiatif membeli alat tes kehamilan (*test pack*) namun Anak Saksi tidak mau sehingga akhirnya Anak Saksi dibawa ke bidan oleh keluarga Anak Saksi untuk dicek dan atas hasil pemeriksaan bidan, Anak Saksi dinyatakan hamil;
 - Bahwa keluarga Anak Saksi mengetahui kehamilan Anak Saksi pada saat kehamilan Anak Saksi menginjak bulan kelima jalan ke bulan keenam;
 - Bahwa Anak Saksi telah melahirkan pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan usia bayi sekitar 33 (tiga puluh tiga) minggu namun bayi tersebut kemudian meninggal setelah dilahirkan karena pendarahan;
 - Bahwa Anak Saksi baru bercerita kepada keluarga Anak Saksi mengenai kehamilan Anak Saksi akibat perbuatan Terdakwa saat telah ketahuan oleh keluarga Anak Saksi karena sebelumnya Terdakwa mengancam Anak Saksi bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Anak Saksi apabila Anak Saksi cerita ke orang tua Anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pertama kali Anak Saksi bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Saksi dengan cara mendorong Anak Saksi ke ranjang kemudian Anak Saksi menendang Terdakwa namun Terdakwa tidak bergeming sehingga Saksi berteriak. Setelah itu baju Anak Saksi dilepas oleh Terdakwa. Anak Saksi mengenakan pakaian rok panjang muslimah saat itu;
 - Bahwa dalam 8 (delapan) kali persetubuhan, atas perintah Terdakwa, Anak Saksi berbaring dalam posisi miring dan pernah juga diminta dalam posisi di atas Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara dan setiap saudara memiliki *handphone* (telepon genggam) masing-masing

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan paket data provider dan tidak menggunakan wi-fi di rumah;

- Bahwa ketiga saudara Anak Saksi tidak tinggal serumah dengan Anak Saksi;
- Bahwa di dalam *handphone* (telepon genggam) tersebut terdapat riwayat *chat* WhatsApp antara Anak Saksi dan Terdakwa yang disimpan dalam kontak Anak Saksi di *handphone* (telepon genggam) Anak Saksi dengan nama Sayangku;
- Bahwa *handphone* (telepon genggam) Anak Saksi diserahkan kepada Ibu Anak Saksi pada tahun 2024 dan di dalamnya ditemukan riwayat *chat* WhatsApp antara Anak Saksi dan Terdakwa termasuk juga video porno yang dikirim Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa pernah membeli alat tes kehamilan (*test pack*) karena pada saat bulan puasa Anak Saksi puasa selama sebulan penuh tanpa ada keluar haid. Setelah dites menggunakan alat tes kehamilan (*test pack*), Anak Saksi positif hamil namun Anak Saksi tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi karena Anak Saksi diancam Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi datang ke rumah saudara Terdakwa, tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang tahu, juga setiap kali Anak Saksi datang ke rumah saudara Terdakwa, saudara Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa pada siang hari saat Anak Saksi datang ke rumah saudara Terdakwa, orang tua Anak Saksi ada di rumah namun sedang tidur di kamar belakang;
- Bahwa di *handphone* (telepon genggam) Anak Saksi terdapat video rekaman persetubuhan antara Anak Saksi dan Terdakwa yang direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Saksi, video tersebut tidak disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim video porno kepada Anak Saksi melalui *chat* WhatsApp, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan seperti di video porno yang dikirim Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk menghapus rekaman video persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dan kehamilan Anak Saksi diketahui oleh keluarga, terlebih dahulu Anak Saksi tahu bahwa Anak

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hamil saat tes kehamilan dengan alat tes kehamilan (*test pack*) yang dibeli bersama Terdakwa;

- Bawa Terdakwa menyukai Anak Saksi namun tidak tahu karena alasan apa;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai tukang pemungut sampah;
- Bawa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui WhatsApp kemudian Terdakwa dan Anak Saksi sering berkomunikasi lewat WhatsApp tersebut, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berpacaran saat Anak Saksi kelas 6 SD dan saat ini Anak Saksi kelas 1 SMP;
- Bawa dahulu Terdakwa memiliki istri namun telah meninggal;
- Bawa pada saat persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa, Anak Saksi sudah melawan namun Terdakwa tetap memaksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hartono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui mengenai kehamilan Anak Saksi karena diberi tahu oleh anak-anak Saksi bahwa Anak Saksi hamil dan atas informasi tersebut, Saksi mencencar dan bertanya siapa yang menghamili Anak Saksi dan dijawab Anak Saksi bahwa yang menghamili Saksi adalah Terdakwa. Kemudian ayah dari Terdakwa datang ke rumah justru menyalahkan keluarga Saksi telah salah mendidik anak Saksi;
- Bawa Saksi tidak bertanya berapa kali Terdakwa menyentubuh Anak Saksi;
- Bawa Saksi bertanya kepada Anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa namun Anak Saksi hanya menangis, namun Saksi mendapat cerita dari anak-anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi yang dilakukan di rumah saudara dari Terdakwa;
- Bawa berdasarkan cerita dari anak-anak Saksi, Saksi disentubuh Terdakwa dengan cara dirayu, dicium, diraba payudaranya, dan diiming-imingi bahwa apabila terjadi sesuai, Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bawa Saksi membawa Anak Saksi yang saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun ke rumah sakit untuk melahirkan, bayi Anak Saksi lahir prematur dan selang 12 (dua belas) jam setelah dilahirkan, bayi Anak Saksi meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa *handphone* (telepon genggam) milik Anak Saksi, yang memeriksa adalah anak-anak Saksi yang lain selaku kakak-kakak dari Anak Saksi;
- Bahwa ayah dari Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menawarkan jalan damai dengan cara perkawinan antara Terdakwa dan Anak Saksi namun Saksi tidak mau karena walaupun anak Saksi telah hamil namun Anak Saksi masih berusia di bawah umur, setelah itu Saksi pergi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mendaklanjuti kejadian ini;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi ingin proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Altaria Nadya Oktaviani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak Saksi membesar dan atas hal tersebut, Saksi bertanya kepada Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengaku. Setelah keluarga mengetahui perbuatan Terdakwa, barulah Anak Saksi menceritakan kejadian yang terjadi pada Anak Saksi;
- Bahwa di dalam *handphone* (telepon genggam) milik Anak Saksi terdapat riwayat *chat* WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi yang di dalamnya ditemukan juga video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, Anak Saksi pernah melakukan tes kehamilan menggunakan *test pack* (alat tes kehamilan) dan hasilnya positif. Bahwa setelah keluarga mengetahui bahwa Anak Saksi hamil, Saksi memberitahu suami Saksi untuk mencari solusi. Suami Saksi kemudian memanggil orang tua Terdakwa untuk datang ke rumah menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Anak Saksi bercerita kepada Saksi mengenai 8 (delapan) kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi namun Anak Saksi tidak memberitahu detail cara persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa betul perut Anak Saksi besar namun keluarga Saksi mencurigai bahwa Anak Saksi hamil karena besarnya perut Anak Saksi bukan seperti besar gendut melainkan besar *njeding* (kembung/bengkak);

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang santai di rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi sejak Anak Saksi masih kecil karena Anak Saksi merupakan tetangga bulik (bibi) Terdakwa dan Terdakwa dengan Anak Saksi menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui karena hanya ada Terdakwa dengan Anak Saksi saja;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:
 1. Pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 2. Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 3. Ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 4. Keempat terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 5. Kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 6. Keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
8. Kedelapan yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi situasi dan kondisi di tempat tersebut sepi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Saksi adalah dengan cara mencium leher Anak Saksi kemudian membuka baju Anak Saksi dan meremas-remas payudaranya. Akhirnya penis Terdakwa tegang dan Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi menindih badan Anak Saksi dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga penis Terdakwa bergesekan di dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa mencapai ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi;
 - Bahwa awal mula Terdakwa kenal Anak Saksi karena Anak Saksi merupakan tetangga dari saudara Terdakwa dan Anak Saksi juga sering ke rumah saudara Terdakwa untuk bermain bersama anak saudara Terdakwa yang masih berusia 2 tahun. Terdakwa juga berkomunikasi dengan Anak Saksi melalui WhatsApp lalu Terdakwa bilang kepada Anak Saksi, "aku sayang kamu" dan Anak Saksi juga menjawab, "aku juga sayang kamu", lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Terdakwa juga lebih intens berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Anak Saksi. Pada saat komunikasi melalui WhatsApp, Terdakwa pernah mengirim video porno kepada Anak Saksi dan setelah mengirim video tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi, "ayo koyok ngunu ta". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah dari saudara Terdakwa. Pada saat Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa, posisi di rumah tersebut sepi karena saudara Terdakwa sedang bekerja. Setelah Anak Saksi tiba di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa ngobrol dengan Anak Saksi di ruang tamu lalu Terdakwa mencium pipi Anak Saksi dan bilang kepada Anak Saksi, "aku sayang kamu, aku cinta kamu", lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk rebahan di dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kembali ngobrol dengan Anak Saksi. Anak Saksi lalu tidur menghadap tembok membelakangi Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka celana Anak Saksi hingga bokong

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi terlihat, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga penis Terdakwa kelihatan, lalu Terdakwa meremas remas payudara Anak Saksi dan penis Terdakwa tegang. Setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa meludahi penis Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Saksi dan menggerakkan badan Terdakwa maju mundur selama waktu kurang lebih 3 (tiga) menit, namun Anak Saksi merasa kesakitan dan menjambak rambut Terdakwa. Akhirnya Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Saksi dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Saksi berpamitan pulang ke rumahnya;

- Bawa kejadian persetubuhan yang kedua sampai dengan kejadian ketujuh antara Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama seperti pada saat persetubuhan pertama. Kejadian persetubuhan pertama sampai persetubuhan kedelapan dimulai dengan Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui WhatsApp dan mengatakan, "sayang aku kangen", lalu Anak Saksi menjawab. "iya aku juga kangen". Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa dan setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Saksi ngobrol kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Saksi sehingga penis Terdakwa tegang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga penis Terdakwa kelihatan. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih 10 (menit). Terdakwa juga mengulum puting Anak Saksi hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Saksi memakai bajunya dan Terdakwa juga memakai bajunya, lalu Terdakwa bilang kepada Sdri. Korban, "kalo kamu hamil aku mau bertanggung jawab". Pada saat Terdakwa menyebut Anak Saksi, Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan *handphone* (telepon genggam) Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ngobrol dan tidak lama kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Terdakwa mengirim rekaman video tersebut kepada Anak Saksi;

- Bawa pada bulan April 2024 Anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan bilang "aku loh kemaren pas bulan puasa kok bisa puasa full satu bulan ya, kayak e aku telat haid", kemudian Terdakwa menjawab, "kamu mau di tes kehamilan ta", namun Anak Saksi tidak mau.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian, Anak Saksi bersedia untuk dites kehamilan, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa dan sampai di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "di tes dewe ta ambek aku", lalu Anak Saksi menjawab, "sama kamu saja". Kemudian Terdakwa mengetes kehamilan Anak Saksi menggunakan alat *test pack* (alat tes kehamilan). Tidak lama kemudian, hasil *test pack* tersebut keluar dan hasilnya garis dua (positif). Setelah mengetahui hasil tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi, "saya tanggung jawab nikahi kamu", kemudian alat *test pack* tersebut Terdakwa buang ke sungai;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Saksi, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah untuk membeli jajan);
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi untuk koleksi pribadi Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa merekam persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa mengirim rekaman tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku salah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo, Nomor: R/110240283/VII/S/2024/RSB.Porong, yang ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD YUDHI EFENDI yang menerangkan kesimpulan bahwa:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku berumur Dua belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada liang senggama, ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama sampai dasar pada arah jam lima, jam tujuh, dan jam sepuluh. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

2. Ditemukan puting susu menghitam, perut membesar, dan timbul garis pada perut yang merupakan tanda kehamilan yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A10s, Warna Hitam, Nomor model SM-A107F/DS, IMEI (1) 352235110495450, IMEI (2) 352236110495458;
- 1 (satu) potong dres warna hitam motif tribal;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) potong BH warna cream motif polkadot;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20s, Warna Hitam, Nomor model SM-A207F/DS, IMEI (1) 359302105979618, IMEI (2) 359303105979616;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengenal Anak Saksi sejak Anak Saksi masih kecil dan Terdakwa dengan Anak Saksi menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2022;
- Menimbang bahwa pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi, Anak Saksi masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 6 SD;
- Bawa Terdakwa menghubungi Anak Saksi lewat pesan WhatsApp untuk mengirim video porno dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan seperti di video porno yang dikirim Terdakwa tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui karena hanya ada Terdakwa dengan Anak Saksi saja;
- Bawa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada waktu itu;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 2. Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 3. Ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 4. Keempat terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 5. Kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 6. Keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 7. Ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
 8. Kedelapan yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap Anak Saksi adalah dengan cara mencium leher Anak Saksi kemudian membuka baju Anak Saksi dan meremas-remas payudaranya, namun Anak Saksi mendorong dan melawan Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya. Kemudian penis Terdakwa tegang dan Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi menindih badan Anak Saksi dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa menit sehingga penis Terdakwa bergesekan di dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa mencapai ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua sampai dengan kejadian ketujuh antara Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama seperti pada saat persetubuhan pertama yang dimulai dengan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui WhatsApp dan mengatakan, "sayang aku kangen", lalu Anak Saksi menjawab, "iya aku juga kangen". Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa dan setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Saksi ngobrol kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Saksi sehingga penis Terdakwa tegang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga penis Terdakwa kelihatan. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa menit. Terdakwa juga mengulum puting Anak Saksi hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Saksi memakai bajunya dan Terdakwa juga memakai bajunya, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Saksi, "kalo kamu hamil aku mau bertanggung jawab". Pada saat Terdakwa menyebut Anak Saksi, Terdakwa merekam kejadian tersebut dengan *handphone* (telepon genggam) Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ngobrol dan tidak lama kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Terdakwa mengirim rekaman video tersebut kepada Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa merekam persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi tanpa sepengetahuan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah dengan alasan untuk membeli jajan);
- Bahwa kedelapan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Sksi seluruhnya dilakukan di rumah saudara dari Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2024 Anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan pada intinya bahwa Anak Saksi melakukan puasa penuh selama 1 (satu) bulan karena Anak Saksi mengalami terlambat datang bulan, kemudian Terdakwa menjawab apakah Anak Saksi ingin dites kehamilan namun Anak Saksi tidak mau. Beberapa hari kemudian, Anak Saksi bersedia untuk dites kehamilan, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa. Sesampainya di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak Sksi apakah Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mau ditemani tes kehamilan yang kemudian diiyakan oleh Anak Saksi. Kemudian Terdakwa mengetes kehamilan Anak Saksi menggunakan alat *test pack* (alat tes kehamilan). Tidak lama kemudian, hasil *test pack* tersebut keluar dan hasilnya garis dua (positif). Setelah mengetahui hasil tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menkahi Anak Saksi, lalu alat *test pack* tersebut Terdakwa buang ke sungai;

- Bahwa keluarga Anak Saksi mengetahui kehamilan Anak Saksi pada saat kakak-kakak Anak Saksi sedang berkumpul di rumah Anak Saksi dan salah satu kakak Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi mengapa perut Anak Saksi terlihat besar dan atas pertanyaan tersebut, Anak Saksi menjawab tidak apa-apa, kemudian kakak dari Anak Saksi berinisiatif membeli alat tes kehamilan (*test pack*) namun Anak Saksi tidak mau sehingga akhirnya Anak Saksi dibawa ke bidan oleh keluarga Anak Saksi untuk dicek dan atas hasil pemeriksaan bidan, Anak Saksi dinyatakan hamil;
- Bahwa keluarga Anak Saksi mengetahui kehamilan Anak Saksi pada saat kehamilan Anak Saksi menginjak bulan kelima jalan ke bulan keenam;
- Bahwa Anak Saksi telah melahirkan pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan usia bayi sekitar 33 (tiga puluh tiga) minggu namun bayi tersebut kemudian meninggal setelah dilahirkan karena pendarahan;
- Bahwa Anak Saksi baru bercerita kepada keluarga Anak Saksi mengenai kehamilan Anak Saksi akibat perbuatan Terdakwa saat telah ketahuan oleh keluarga Anak Saksi karena sebelumnya Terdakwa mengancam Anak Saksi bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Anak Saksi apabila Anak Saksi cerita ke orang tua Anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa arti penting dari unsur "setiap orang" adalah subjek tindak pidana yang diajukan di persidangan telah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan tidak lain dan tidak bukan adalah subjek hukum yang didakwa, atau dengan kata lain agar tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum menurut Prof. Subekti, S.H. adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, demikian pula menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang sebagai orang-perseorangan atau korporasi dan sehingga definisi Setiap Orang dalam Undang-Undang tersebut dapat merujuk pada arti subyek hukum orang-perseorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang haruslah memiliki kemampuan bertindak atau cakap hukum sehingga mampunya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pendangan beberapa sarjana

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa atas nama Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dari awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa memang benar dirinya adalah Terdakwa sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang mana artinya Terdakwa yang didudukkan di pesidangan kali ini memang benar Terdakwa yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan petunjuk terjadinya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah dengan relevan keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kedua bersifat alternatif dimana persetubuhan yang dilakukan kepada seorang anak yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, ataupun membujuk yang apabila salah satu dari elemen unsur tersebut dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang merujuk kepada Memorie van Toelichting sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya;

Menimbang bahwa dalam teori kesengajaan, terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa dipergunakannya perkataan "dengan sengaja" dalam rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa memberi konsekuensi semua unsur harus dibuktikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 (W.9292));

Menimbang bahwa definisi membujuk adalah berusaha meyakinkan/merayu seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai beberapa perbuatan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *obyek hukum* yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu mengenai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu adalah Anak Saksi KORBAN, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah anak Saksi KORBAN tersebut masih tergolong anak-anak ataukah telah dewasa ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Anak korban KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.7150340304 dan Kartu Keluarga No. 3515072501094080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, MA. lahir pada tanggal 28 Mei 2012 sebagai anak kandung dari HARTONO dan SITI NADZIROH, dan merupakan pelajar Kelas 6 SD dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa saat terjadinya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun serta saat ini masih berusia 13 (tiga belas tahun) tahun lebih atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim berpendapat saksi Saksi KORBAN tersebut dapat digolongkan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan kapasitas saksi korban sebagai seorang anak, maka sejalan dengan materi Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang disertai tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi sejak bulan Desember 2022 dan kemudian pada tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa menghubungi Anak Saksi lewat pesan WhatsApp untuk mengirim video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porno dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan seperti di video porno yang dikirim Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap Anak Saksi dengan cara mencium leher Anak Saksi sambil membuka baju Anak Saksi dan meremas-remas payudaranya, namun Anak Saksi mendorong dan melawan Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya. Kemudian penis Terdakwa tegang dan Terdakwa masukkan ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi menindih badan Anak Saksi dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa menit sehingga penis Terdakwa bergesekan di dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa mencapai ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi;

Menimbang bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali sebagai berikut:

1. Pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
2. Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
3. Ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
4. Keempat terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
5. Kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
6. Keenam terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
7. Ketujuh terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kedelapan yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Ngampsari Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngampsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Menimbang bahwa persetubuhan pertama sampai persetubuhan kedelapan dimulai dengan Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui WhatsApp dan mengatakan, "sayang aku kangen", lalu Anak Saksi menjawab, "iya aku juga kangen". Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi ke rumah saudara Terdakwa dan setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Saksi ngobrol kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Saksi sehingga penis Terdakwa tegang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga penis Terdakwa kelihatan. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi sambil menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa menit. Terdakwa juga mengulum puting Anak Saksi hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Saksi memakai bajunya dan Terdakwa juga memakai bajunya, lalu Terdakwa bilang kepada Anak Saksi, "kalo kamu hamil aku mau bertanggung jawab";

Menimbang sebelum bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa sayang dan cinta Anak Saksi dan apabila terjadi apa-apa maka Terdakwa akan tanggung jawab dan setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mengancam Anak Saksi apabila Anak Saksi melaporkan kepada keluarga Anak Saksi, maka Terdakwa tidak akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Porong, Kab. Sidoarjo No Register: R/110240283/VII/S/2024/RSB.Porong, yang ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD YUDHI EFENDI yang menerangkan kesimpulan bahwa :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku berumur Dua belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada liang senggama, ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam lima, jam tujuh, dan jam sepuluh. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan putting susu menghitam, perut membesar, dan timbul garis pada perut yang merupakan tanda kehamilan yang merupakan tanda pasti akibat persetubuhan;

Menimbang bahwa pada saat persetubuhan dilakukan, Anak Saksi masih berusia 11 (sebelas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 6 (enam) SD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk Anak Saksi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan cara merayu Anak Saksi dengan perkataan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Saksi dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa apabila Anak Saksi hamil serta memberikan uang sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli jajan, sepatutnya Terdakwa menyadari sebagai seseorang yang telah dewasa sekaligus juga sebagai seorang tetangga yang notabene hidup berdampingan dengan keluarga Anak Saksi dan mengetahui tumbuh kembang Anak Saksi yang masih merupakan anak di bawah umur dan sedang menempuh pendidikan kelas 6 SD yang sedang dalam kondisi belum matang baik secara mental dan fisik menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan bujuk rayu kepada Anak Saksi dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud dikarenakan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi dilakukan dengan tindakan bujuk rayu yang selaras dan mendukung terjadinya persetubuhan dan akibatnya benar-benar terwujud yaitu terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang perbuatan berlanjut mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu adanya suatu niat, adanya perbuatan sejenis, dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Saksi pada bulan Desember 2023 dan terakhir kali terjadi pada bulan Maret 2024 di siang hari dan di antara rentang waktu tersebut Terdakwa telah melakukan 8 (delapan) kali persetubuhan terhadap Anak Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) kehendak, yaitu melampiaskan nafsu birahinya dengan menyetubuhi Anak Saksi berkali-kali dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya di hadapan Majelis Hakim dalam proses persidangan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek jera;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A10s, Warna Hitam, Nomor model SM-A107F/DS, IMEI (1) 352235110495450, IMEI (2) 352236110495458;
- 1 (satu) potong dres warna hitam motif tribal;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) potong BH warna cream motif polkadot;

yang telah disita dari Anak Saksi Korban maka dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20s, Warna Hitam, Nomor model SM-A207F/DS, IMEI (1) 359302105979618, IMEI (2) 359303105979616;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan walaupun mempunyai nilai ekonomis, dan dikawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Saksi Korban yang berusia 11 (sebelas) tahun hamil dan melahirkan;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tumbuh kembang Anak Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Korban trauma dan merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A10s, Warna Hitam, Nomor model SM-A107F/DS, IMEI (1) 352235110495450, IMEI (2) 352236110495458;
 - 1 (satu) potong dres warna hitam motif tribal;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu;
 - 1 (satu) potong BH warna cream motif polkadot;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A20s, Warna Hitam, Nomor model SM-A207F/DS, IMEI (1) 359302105979618, IMEI (2) 359303105979616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh M. S. Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arkanu, S.H., M.Hum.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ifan Salafi, S.H.